



RSUD. Dr.
MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

**OBAT YANG DIBAWA PASIEN
DARI LUAR RUMAH SAKIT**

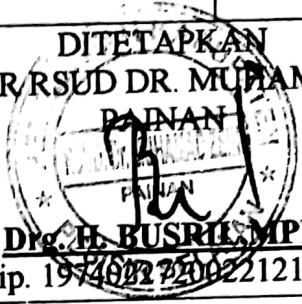
NO. DOKUMEN
MPO/009/RSUD-
PS/VII/2016

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
1 JULI 2016

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

Dr. H. BUSRI MPH
Nip. 1974071220022121004

Pengertian

Obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan atau obat dari pengobatan sebelumnya

Tujuan

Pasien terlindungi dari bahaya interaksi obat

Kebijakan

SK Direktur no 800/MPO/001/RSUD-PS/VII/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Prosedur

1. Perawat ruangan menanyakan kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau dibawa dari luar rumah sakit.
2. Perawat ruangan mengambil obat yang dibawa pasien dari rumah dan mencatat obat tersebut dalam bukti serah terima serta menyerahkan kepada petugas farmasi ruangan untuk disimpan
3. Penyerahan kembali obat kepada pasien atau keluarganya saat pulang dikonseling oleh Apoteker atau Asisten Apoteker

Unit Terkait	1. Perawat Ruangan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat
---------------------	---